



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara khususnya penduduk Kabupaten Barito Kuala mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar melalui Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka diperlukan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, salah satu tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

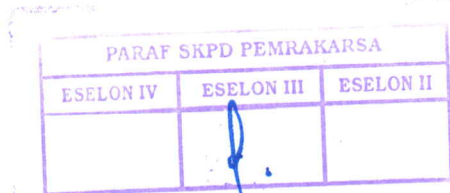
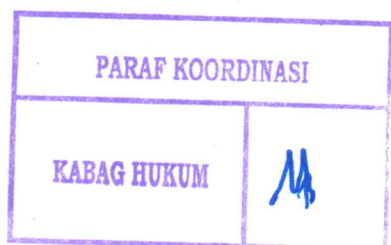
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 – 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



10. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Tim Penerapan SPM adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2025 – 2029.
24. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

25. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Pengampu Pelayanan Daerah dalam menerapkan SPM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturam Bupati ini agar penerapan SPM dan pelaksanaan pengoordinasian pencapaian penerapan SPM di Daerah terlaksana dengan baik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerapan SPM;
- b. Koordinasi penerapan SPM;
- c. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal;
- d. Pelaporan;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pendanaan

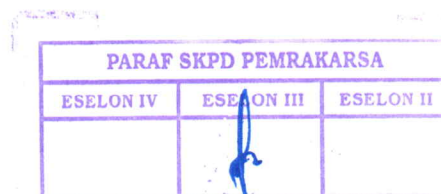
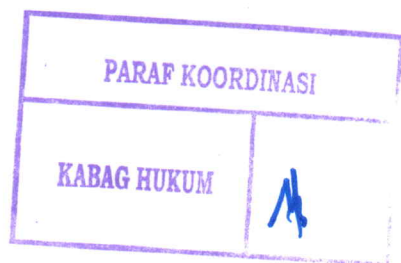
BAB II PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 5

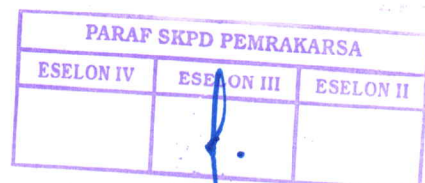
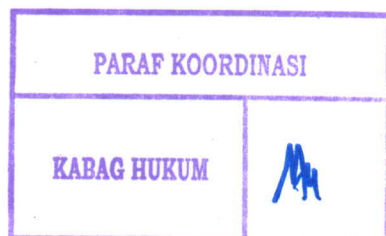
- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
 - a. Bidang Urusan Pendidikan
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. Bidang Urusan Kesehatan
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;



11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.
- e. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Bidang Urusan Sosial
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (3) Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Kalimantan Selatan dalam penerapan SPM.
- (4) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM.
- (5) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Daerah
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua I : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan
 - d. Wakil Ketua II : Asisten yang menaungi Bagian Pemerintahan
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
 - f. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 7. Inspektur Daerah;
 8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 11. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- (6) Pembentukan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 8

- (1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 9

- (1) Target dan capaian jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek Pasal 8 ayat (2) terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
 - BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM.
 - BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan.
 - BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.
 - BAB VI : Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM.
- (2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD-SPM dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan target capaian Penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dan melalui pelaporan SPM berbasis aplikasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan bentuk pembinaan, pengawasan serta evaluasi lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.
- (5) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian RAD-SPM.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi :

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari perangkat daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Penerapan SPM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

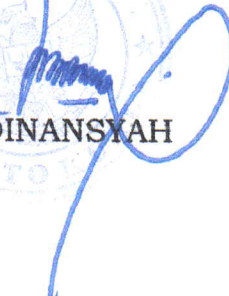
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 1